

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kontrak pembangunan jalan di Desa Puntikayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, pada prinsipnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Namun di lapangan pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak pemborong, tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yakni seharusnya proyek tersebut selesai pada Bulan Desember 2016, tetapi baru dapat diselesaikan pada Bulan Oktober 2017. Di sini jelas bahwa pihak kedua (pemborong) telah melakukan wanprestasi, yakni tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah dengan cara damai, bahwa pihak pertama (Dinas Cipta Karya) memutuskan bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut tetap harus diselesaikan oleh pihak kedua (pemborong), dengan perpanjangan waktu sebagaimana yang telah disepakati. Penyelesaian secara damai dalam kasus ini juga dianjurkan dalam Hukum Perdata, karena masing-masing pihak juga mempunyai kelemahan. Pada pihak pemborong terlambat dalam menyelesaikan proyek, dan pada pihak Dinas Cipta karya juga terlambat dalam pencairan dana karena terkait aturan yang berlaku. Jadi

penyelesaian damai merupakan jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat pemerintah daerah yang ada pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Indragiri Hulu, agar kiranya dapat memilih perusahaan yang memang benar-benar mempunyai kualifikasi yang baik untuk dapat melakukan pengerjaan proyek pemerintah. Pemenang tender memang betul-betul dilakukan dengan penilaian yang sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak didasarkan kepada hal-hal yang lain.
2. Kepada pihak pemborong hendaknya dapat menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut dengan baik, karena merupakan fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat dan tidak untuk pribadi. Oleh karena itu pekerjaan proyek tersebut memang benar-benar dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan tidak asal selesai saja sehingga hasil dari pembangunan proyek tersebut memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.